

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan perekonomian di Indonesia, tentunya ditopang dengan adanya struktur pemerintahan serta pengelolaan yang teratur. Dalam konteks perkembangan perekonomian di Indonesia, struktur pemerintahan dan pengelolaan anggaran yang teratur memainkan peran penting. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen yang memungkinkan terciptanya perkembangan ekonomi yang lebih baik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat desa. Namun, seringkali terdapat tantangan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Salah satu fenomena yang muncul akibat pengelolaan dan pertanggungjawaban yang buruk adalah ketidaktercapaian fungsi utama dari anggaran. Dalam rangka mengatasi masalah ini, penting untuk memahami struktur APBDes dan prinsip-prinsip yang mendasari penyusunannya.

Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terdapat 74.960 desa penerima dana desa pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 74.093 desa pada 2015. Rata-rata setiap desa memperoleh anggaran sebesar Rp 907,1 Juta pada 2022. Angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2015 yang hanya Rp 280,3 Juta. Pemberian dana desa tersebut bertujuan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Selain itu bertujuan meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antardesa.

Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi di sektor desa paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum pada 2022. Dari 155 kasus korupsi desa pada 2022, secara rinci 133 kasus berkaitan dengan dana desa, sementara 22 kasus berkaitan dengan penerimaan desa. Akibat korupsi terhadap dana desa tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 381 Miliar. Berdasarkan catatan ICW, ada lima proses yang menjadi

titik celah korupsi di antaranya proses perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan, pertanggungjawaban, serta proses monitoring dan evaluasi. Salah satu fungsi utama dari anggaran yaitu sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Apabila fungsi utama anggaran ini tidak terealisasi maka tujuan dari anggaran juga tidak dapat tercapai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan segala informasi tentang aktifitas atau kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program realisasi pembangunan desa yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Kepala desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan atas aktivitas dan kegiatan yang tertera dalam APBDes seperti laporan berkala tentang penggunaan dana APBDes. Laporan berkala harus dikerjakan secara teratur setiap bulan dan pada laporan akhir dapat berisi tentang kemajuan pelaksanaan, penggunaan anggaran, kesulitan yang dijumpai dan penuntasan hasil akhir penggunaan APBDes (Rosidah & Widjantie, 2022).

Saputri & Astuti (2021) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes Di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk menyatakan bahwa prosedur pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, karena masih kurang transparansi terutama pada bagian pemaparan informasi kepada masyarakat desa, serta masih terdapat dokumen yang belum terpenuhi untuk pelaporannya.

(Rachmawati et al., 2023) juga melakukan penelitian tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 belum sesuai dengan

ketentuan hal tersebut dapat dilihat dari keterlambatan dalam tahap pelaporan. Dalam permasalahan yang terjadi di Desa Toboli diperlukan adanya perbaikan agar tidak terulang kembali mengenai keterlambatan pelaporan tersebut.

(Sofitriana et al., 2020) melakukan penelitian berjudul Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Polobogo, Getasan Kabupaten Semarang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa dan pemanfaatan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban di Desa tersebut sudah mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan faktor tidak terlaksananya dengan baik adalah pengelolaan keuangan desa di Desa Polobogo yaitu kualitas SDM mengenai pemaham APBDes.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran pemerintah desa tentang sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan APBDes dalam melaksanakan realisasi pembangunan fisik sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memiliki alasan tersendiri dalam memilih APBDes sebagai bahan utama penelitian dengan alasan karena APBDes memiliki pengaruh yang penting dalam pelaksanaan realisasi pembangunan di sebuah desa. Dan apabila APBDes dikelola dengan baik dan juga jujur, maka hasil dari pembangunan yang ada desa juga terlihat dengan nyata dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar begitu juga sebaliknya. Dari fenomena yang telah diuraikan tersebut maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah Untuk memberikan solusi tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Peneliti ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun untuk menambah pengetahuan serta literatur ilmu akuntansi sektor publik tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan dari hasil penelitiannya dapat membantu Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

